

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**



Diajukan oleh

**SAJIDA**

**NIM. 2110211320028**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH  
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**SAJIDA**

**NIM. 2110211320028**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

Diajukan Oleh

**SAJIDA**

**NIM. 2110211320028**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada hari Jum'at, 17 Januari 2025

Pembimbing




**Muhammad Topan, S.H.,M.H.**

**NIP. 19801105 200501 1 002**

Diketahui

Banjarmasin, 17 Januari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**


Diajukan Oleh

**SAJIDA**

**NIM. 2110211320028**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at, 17 Januari 2025 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




**Muhammad Topan, S.H.,M.H.**

**NIP. 19801105 200501 1 002**

Diketahui

Banjarmasin, 3 Februari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

Diajukan Oleh

**SAJIDA**

**NIM. 2110211320028**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 118/UND.1.11/SP.2025

Tanggal : 24 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Fuishal, S.H.,M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sajida  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320028  
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 6 Maret 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Sajida

NIM. 2110211320028

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.  
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H.,M.H.  
Pembimbing/Anggota : Muhammad Topan, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 188/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

## MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)  
(Q.S Al-Insyirah [94]:6-7)

Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa, Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas karunia dan ridho-Nya sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang dicintai dan disayangi :

**Abah dan Mama tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, mimpi dan cita-cita agar ananda dapat mengemban pendidikan yang setinggi-tingginya. Kupersembahkan kepada Abah **Astiano Ramadi** (almarhum) dan Mama **Munawarah Aisyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat kerja keras mu menempuh beribu-ribu jarak untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan air mata yang menjatuhkan pipi mu tidak dapat kubalas, doa yang selalu beliau panjatkan menerangi langkah ku, semoga segala doa dan harapan mu dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya

kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri dan sukses. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harap. Semoga Abah di lapangkan kuburnya dan Mama disehatkan, dilimpahkan dengan rezeki yang bermanfaat dan selalu dalam lindungan Allah SWT semoga kita dapat berkumpul lagi dalam surga.

**Kakek dan nenek tersayang,**

Diucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada kakek **ABD. Hadi** (almarhum) dan nenek **Djanariah**, atas dorongan dan motivasi dan semangat yang diberikan selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa yang kalian panjatkan agar dalam menempuh pendidikan ini dimudahkan dan diberkahi. Salam sayang untuk kakek dan nenek, semoga disehatkan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

**Dosen pembimbing skripsi,**

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Muhammad Topan, S.H.,M.H.**, atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, serta arahan-arahan yang sangat membantu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai harapan dan keinginan mereka.


## RINGKASAN

Sajida. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 76 halaman. Pembimbing Muhammad Topan S.H.,M.H.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya serta masyarakat. Perlindungan terhadap korban dimaknai sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (perlindungan sebelum terjadinya korban) dan perlindungan setelah menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian dengan pemulihan keseimbangan batin, dan pemberian ganti rugi berupa kompensasi atau restitusi. Sedangkan terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa, belum terdapat pengaturan yang mengatur hal tersebut, baik berupa pemberian berupa kompensasi atau restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada keluarga korban atas tindak pidana penghilangan nyawa apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian. Dengan tujuan untuk memberikan pemulihan kepada keluarga korban yang mengalami pembunuhan. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku, karena dalam hal ini pelaku mengalami gangguan jiwa maka keluarga pelaku dapat bertanggung jawab untuk membayarkan ganti rugi kepada keluarga korban untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban akibat dari tindakan pelaku. Dalam pasal 44 ayat (2) KUHP merupakan peraturan yang mengatur perlindungan untuk tidak menjadi korban (perlindungan sebelum terjadinya korban).

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban serta perlindungan terhadap masyarakat. Keadilan bagi korban akan terlaksana jika

pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban terpenuhi dan dilindungi yaitu dengan adanya pengaturan mengenai ganti rugi berupa kompensasi atau pun restitusi. Perlindungan terhadap masyarakat akan terjalankan apabila Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penegak hukum melakukan penegakan terhadap pasal 44 ayat (2) KUHP, tentang pemberian tindakan rehabilitasi di rumah sakit jiwa terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telah melakukan tindak pidana dan pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, mengenai tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap upaya pencegahan orang dengan gangguan jiwa yang mengancam keselamatan. Sehingga dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa, dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan perlindungan terhadap masyarakat dari terulangnya tindak pidana serupa.



Sajida. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Muhammad Topan S.H.,M.H.

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada dan seberapa penting pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) saat ini. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian normatif yang didukung data-data empiris yang bersifat preskriptif dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum dengan pendekatan terhadap Undang-Undang, serta pendekatan konseptual. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah terdapat pengaturan yang mengatur perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban pasal 44 ayat (2) KUHP, tetapi belum ditegakkan oleh penegak hukum. sedangkan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa, belum terdapat pengaturan yang mengatur hal tersebut. Keadilan bagi korban akan terlaksana jika pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak korban terpenuhi yaitu dengan adanya pengaturan mengenai ganti rugi berupa kompensasi atau restitusi. Perlindungan terhadap masyarakat akan dijalankan apabila Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penegak hukum melakukan penegakan terhadap pasal 44 ayat (2) KUHP dan pasal 77 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Pembunuhan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT tuhan alam semesta yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta sahabat kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentunya tidak akan tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan, serta memohon maaf atas kekurangan tersebut. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan S.H.,M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak kegiatan MBKM, penyusunan proposal skripsi sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H.,M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Tiya Erniyati, S.H.,M.H.** selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan

dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh **Staf Akademik dan Staf Tata Usaha** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
8. Yang terhormat **AKBP Sutrisno, S.E.** Selaku Kepala Bagian Bidang Operasional Direktorat Reserse Umum, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber terkait Penanganan Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa, keterangan beliau telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Dengan tulus saya menyampaikan rasa terima kasih kepada om-om, tante-tante, cici, mami, paman-paman serta kepada seluruh keluarga besar alm Abdul Hadi yang selalu memberikan dukungan dan do'a terbaik bagi saya. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, perhatian, dan semangat yang tidak pernah putus, baik melalui kata-kata penyemangat maupun bentuk dukungan

lainnya. Doa-doa kalian menjadi pilar yang menguatkan langkah saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Tuhan senantiasa membalas segala kebaikan dan kasih sayang kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang melimpah.

10. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Adzra Widiáfajrina, Karlina, Nabila Annisa Chairanie, Putri Jelita Larasati dan Sherly Anggraini. Terima kasih atas semua kebersamaan, kerja sama, dan semangat yang tak pernah pudar dalam menghadapi setiap tantangan selama perjalanan akademik ini. Kalian adalah teman diskusi di tengah malam, rekan belajar di saat ujian, dan pendukung yang selalu memberi dorongan ketika langkah terasa berat. Bersama kalian, perjuangan ini menjadi lebih ringan, penuh kenangan indah, dan tak terlupakan.


11. Kepada sahabat-sahabat tersayang Intania Nun Hafizah, Nadia Kamila Khadijah, Karlina Khodijah, Ana Nestania, Lilis Herawati, Nazwa Rahmadina, Maisyifa Arianti, Rosi Datul Alfah, Nur Syifa dan Noor Syifa Fitriani dan Muhammad Wildanil Khoir. Terimakasih telah banyak memberikan dukungan, semangat, yang selalu ada di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan pelukan hangat yang selalu menguatkan hati saya, bahkan di saat-saat tersulit.


Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk

menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2025

  
Sajida




## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	13
B. Pengertian Korban .....	15
C. Pengertian Perlindungan Korban .....	16
D. Pengertian Tindak Pidana .....	18
E. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	20
F. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) .....	26
2. Alasan Pentingnya Pengaturan Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Bagan diagnosis gangguan jiwa ..... 24

